



H. DJOKO OETORO, SH.MM

NOTARIS

DI - JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
Nomor C-259.HT.03.02-Th. 2000 Tanggal 22 Februari 2000

Akta : " **PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA** "

Nomor : 2.-

Tanggal : 26 Juni 2002.-

Pihak : 1. - Nona SITI ISTIB SYAROH.-
2. - Tuan BAHYAR.-
3. - Tuan ROHADI.-
4. - Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB SYAM.-

Perkantoran Bona Gabe Blok A No. 8
Jl. Jatinegara Timur No. 101 Jakarta
Telp. : (021) 8515417 - Fax. : (021) 8515417 - R. (021) 8291228

PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Nomor : 2.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam Juni -
dua ribu dua (26-6-2002).- -----

- Berhadapan dengan saya, **Haji DJOKO OETORO, Sarjana
Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, -----**
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya -
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nona **SITI ISTIB SYAROH**, Swasta, Warga Negara ---
Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal enam -
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
(6-12-1977), bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Kecamatan Ciracas, Kelurahan Rambutan, setempat-
dikenal sebagai Kel Rambutan, Rukun Tetangga ---
006, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 09.5410.461277.0272 dikeluarkan
oleh Lurah Rambutan yang berlaku hingga tanggal-
enam Desember dua ribu lima (6-12-2005).- -----

2. Tuan **BAHTIAR**, Karyawan, Warga Negara Indonesia,-
lahir di Goa, pada tanggal tiga puluh satu Maret
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam -----
(31-3-1976), bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Kecamatan Ciracas, Kelurahan Rambutan, setempat-
dikenal sebagai Jalan Rambutan, Rukun Tetangga -
006, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 09.5410.310376.8517 dikeluarkan
oleh Lurah Rambutan yang berlaku hingga tanggal-
tiga puluh satu Maret dua ribu dua (31-3-2002).- -----

3. Tuan ROHADI, Karyawan, Warga Negara Indonesia, -
lahir di Sawangan, pada tanggal delapan belas --
Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima ----
(18-6-1965), bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Kecamatan Makasar, Kelurahan Kebon Pala, -----
setempat dikenal sebagai Cipinang Asem, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 009, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor : 09.5408.180665.8503 -----
dikeluarkan oleh Lurah Kebon Pala yang berlaku -
hingga tanggal delapan belas Juni dua ribu tiga-
(18-6-2003).- -----

4. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB SYAM, -----
Swasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Barru,-
pada tanggal empat Desember seribu sembilan ----
ratus empat puluh empat (4-12-1944), bertempat -
tinggal di Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok --
Gede, Kelurahan Jatibening, setempat dikenal ---
sebagai Prima Lingkar Asri A-1 Nomor 6, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 001, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor : 10.5505.041244.1001 -----
dikeluarkan oleh Camat Pondok Gede yang berlaku-
hingga tanggal empat Desember dua ribu empat ---
(4-12-2004).- -----

-untuk sementara berada di Jakarta.- -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- -----

- Para penghadap tersebut menerangkan terlebih ----
dahulu :- -----

-bahwa berdasarkan akta tertanggal sepuluh Desember-
dua ribu satu (10-12-2001) nomor 1, yang dibuat ----
dihadapan saya, Notaris, para penghadap tersebut ---



diatas telah mendirikan Perseroan Terbatas -----
"PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA", berkedudukan di ----
Jakarta, anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut--
sampai saat ini belum memperoleh pengesahan dari ---
yang berwenang (untuk selanjutnya Perseroan Terbatas
"PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA" tersebut cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"); -----
- bahwa atas persetujuan Nona SITI ISTIB SYAROH, ---
Tuan BAHTIAR dan Tuan ROHADI, terhitung sejak hari -
ini, penghadap Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB -
SYAM tersebut telah keluar sebagai pesero dalam ----
Perseroan. -----
- bahwa berhubung dengan keluarnya Tuan Doktorandus-
Haji MUHAMMAD AKIB SYAM tersebut, maka oleh dan ----
antara Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB SYAM ----
disatu pihak dengan para pesero pendiri yang lain, -
yaitu Nona SITI ISTIB SYAROH, Tuan BAHTIAR dan Tuan-
ROHADI dipihak lain telah diadakan perhitungan -----
keuangan secara menyeluruh dan tuntas sebagaimana --
mestinya, dan Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB --
SYAM telah menerima kembali dengan tunai dan penuh -
bahagiannya dalam Modal atau penyertaannya dalam ---
perseroan, dan akta ini seberapa perlu berlaku juga-
sebagai tanda bukti atas penerimaan kembali -----
sebagaimana dimaksud oleh Tuan Doktorandus Haji ----
MUHAMMAD AKIB SYAM, dan selanjutnya dengan ini Tuan-
Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB SYAM disatu pihak dan
Nona SITI ISTIB SYAROH, Tuan BAHTIAR dan Tuan ROHADI
dilain pihak saling memberikan pembebasan dan -----
pelunasan (acquit et de charge). -----

- bahwa selanjutnya terhitung sejak akta ini Tuan --
Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB SYAM tidak lagi ----
mempunyai sangkut paut dengan Perseroan, dan -----
Perseroan diusahakan dan dijalankan atas tanggungan,
risiko serta keuntungan Nona SITI ISTIB SYAROH, ----
Tuan BAHTIAR dan Tuan ROHADI. -----

-bahwa berdasarkan kesepakatan segenap pesero -----
pendiri perseroan seperti tersebut diatas perlu ----
diadakan beberapa pengubahan dan/atau penambahan ---
atas Anggaran Dasar perseroan tersebut;- -----

-bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan ----
tersebut diatas, para pesero pendiri dari Perseroan-
tersebut bermaksud untuk mengubah beberapa ketentuan
dari akta pendirian perseroan tersebut, yang termuat
dalam akta tertanggal sepuluh Desember dua ribu satu
(10-12-2001) nomor 1 tersebut (untuk selanjutnya ---
cukup disingkat dengan : "Akta Pendirian"), yaitu --
sebagai berikut :- -----

1. Mengubah bahagian komparisi Akta Pendirian -----
tersebut yakni mengeluarkan Tuan Doktorandus Haji
MUHAMMAD AKIB SYAM tersebut diatas dari pendiri -
perseroan.- -----

2. Mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar tentang Modal, --

3. Susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan -
yang diangkat untuk pertama kalinya. -----

demikian sehingga untuk selanjutnya pasal-pasal ----
tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :- --
KOMPARISI. -----

1. Nona SITI ISTIB SYAROH, swasta, Warga Negara ----
Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal enam --



Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh-
(6-12-1977), bertempat tinggal di Jakarta Timur,-
Kecamatan Ciracas, Kelurahan Rambutan, setempat -
dikenal sebagai Kel Rambutan, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 09.5410.461277.0272 dikeluarkan oleh Lurah-
Rambutan yang berlaku hingga tanggal enam -----
Desember dua ribu lima (6-12-2005).- -----

2. Tuan BAHTIAR, Karyawan, Warga Negara Indonesia, -
lahir di Goa, pada tanggal tiga puluh satu Maret-
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam -----
(31-3-1976), bertempat tinggal di Jakarta Timur,-
Kecamatan Ciracas, Kelurahan Rambutan, setempat -
dikenal sebagai Jalan Rambutan, Rukun Tetangga --
006, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 09.5410.310376.8517 dikeluarkan-
oleh Lurah Rambutan yang berlaku hingga tanggal -
tiga puluh satu Maret dua ribu dua (31-3-2002).--

3. Tuan ROHADI, Karyawan, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Sawangan, pada tanggal delapan belas ---
Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima -----
(18-6-1965), bertempat tinggal di Jakarta Timur,-
Kecamatan Makasar, Kelurahan Kebon Pala, setempat
dikenal sebagai Cipinang Asem, Rukun Tetangga ---
008, Rukun Warga 009, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 09.5408.180665.8503 dikeluarkan-
oleh Lurah Kebon Pala yang berlaku hingga tanggal
delapan belas Juni dua ribu tiga (18-6-2003).- --

PASAL 4. -----
tentang MODAL. -----

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 3.000
(tiga ribu) helai saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah).

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan
oleh para pendiri, yaitu :-

a. Nona SITI ISTIB SYAROH,
tersebut sebanyak 75 (tujuh
puluh lima) helai saham, dengan
nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 7.500.000,-

(tujuh juta lima ratus ribu
rupiah).

b. Tuan BAHTIAR, tersebut sebanyak
450 (empat ratus lima puluh)
helai saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,-

(empat puluh lima juta rupiah).

c. Tuan ROHADI, tersebut sebanyak
975 (sembilan ratus tujuh
puluh lima) helai saham, dengan
nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 97.500.000,-

(sembilan puluh tujuh juta lima

ratus ribu rupiah).- -----

- sehingga seluruhnya berjumlah

1.500 (seribu lima ratus) helai

saham atau sebesar ----- Rp.150.000.000,-

(seratus lima puluh juta -----

rupiah).- -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap -
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, ---
atau seluruhnya berjumlah Rp.150.000.000,- -----
(seratus lima puluh juta rupiah) telah disetor --
penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh ---
masing-masing pendiri pada saat penanda tangan-
akta pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ----
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham. -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 ----
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ---
yang mereka miliki (proporsional). -----
- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata --
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian --
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada pemegang saham yang masih -----
berminat. -----

- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat --
belas) hari terhitung sejak penawaran kepada ----
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi
harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan ---
yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah --
penawaran kepada karyawan Perseroan itu masih ada
sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi ---
berhak secara bebas menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada pihak lain. -----

SUSUNAN PARA ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS YANG ----
PERTAMA KALI DIANGKAT.- -----

Butir I pada bagian akhir akta setelah Pasal 28, ---
- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan ----
Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, -----
telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

DIREKTUR UTAMA : Tuan ROHADI tersebut.- -

DIREKTUR PENGEMBANGAN : Tuan BAHTIAR tersebut.--

USAHA DAN NIAGA. -----

KOMISARIS : -----

KOMISARIS : Nona SITI ISTIB SYAROH -----
tersebut.- -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris ----
tersebut menurut keterangan para penghadap telah-
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan

harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian
ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-Ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar/Akta-
Pendirian yang tidak dirubah dengan akta ini tetap -
berlaku sebagaimana adanya semula.- -----

II. Nona WIWI WIDIYANINGSIH, pegawai kantor -----
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta dan -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ----
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan-
atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang ----
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga --
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ---
tersebut dan untuk mengajukan dan menanda- ----
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan ditanda-tangani di Jakarta, pada hari-
dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan ----
dihadiri oleh Nona WIWI WIDIYANINGSIH dan Nona ----
MARSILAH keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat-
tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal sebagai
saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, ----
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, --
saksi-saksi dan saya, Notaris.- -----
-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.- -----
-- Minuta akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.
-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.- --

Notaris di Jakarta,



H. DJOKO OETORO, SH, MM.-